

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Alijoyo (2004) dalam Rizkiningsih (2012: 10) menjelaskan bahwa *agency theory* merupakan hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu dengan agen/direksi/manajemen yang menerima pendelegasian tersebut. Teori ini memfokuskan pada penentuan kontak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan *principal* dan agen.

Agency Theory mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal (pemegang saham) merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen (manajemen) merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya (Wardani, 2013: 13).

Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal dengan agen. Agen atau manajemen harus berusaha meningkatkan kinerja perusahaan agar bisa mendapat penilaian positif dari prinsipal atau pemegang saham. Dengan kinerja yang baik maka pengungkapan tanggung jawab sosial semakin luas dan transparan. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu komitmen manajemen untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam kinerja sosial.

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, dan untuk mendapatkan dukungan dari *stakeholder* perusahaan harus memberikan manfaat bagi para *stakeholdernya*. Definisi *stakeholder* menurut Freeman dan McVea (dalam Fahrizqi, 2010) adalah

setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.

Stakeholder dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu *Stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder (Clarkson dalam Fahrizqi, 2010). *Stakeholder* primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk *going concern*, meliputi : *shareholder* dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok *stakeholder* publik, yaitu : pemerintah dan komunitas. Kelompok *stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya. Dari dua jenis *stakeholder* diatas, *stakeholder* primer adalah *stakeholder* yang paling berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan karena mempunyai *power* yang cukup tinggi terhadap ketersediaan sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakeholder* (Ghozali dan Chariri, 2007).

Stakeholder utama merupakan *stakeholder* yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan.

1. Masyarakat dan tokoh masyarakat : Masyarakat yang terkait dengan proyek, yakni masyarakat yang di identifikasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak (kehilangan tanah dan kemungkinan kehilangan mata pencaharian) dari proyek ini. Tokoh masyarakat : Anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di wilayah itu sekaligus dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat
2. Pihak Manajer publik : lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan. *Stakeholder* pendukung (sekunder) adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara

langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (*concern*) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah.

1. Lembaga(aparat) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung.
2. Lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan.
3. Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) setempat : LSM yang bergerak di bidang yang bersesuaian dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul yang memiliki “*concern*” (termasuk organisasi massa yang terkait).
4. Perguruan Tinggi: Kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah.
5. Pengusaha (Badan usaha) yang terkait.

Deegan (dalam Ulum, 2007) menyatakan bahwa teori *stakeholder* menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder*. *Stakeholder* memiliki hak untuk diberi informasi bagaimana dampak aktivitas perusahaan bagi mereka meskipun akhirnya nanti mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut, atau tidak dapat memainkan peran konstruktif di dalam kelangsungan hidup perusahaan.

Tujuan *stakeholders* :

- a. Kepentingan *stakeholders* terwujud dalam pengelolaan kawasan melalui organisasi kemitraan
- b. *Stakeholder* mampu berperan secara optimal dalam setiap tahapan proses pengelolaan kawasan
- c. Para pihak memperoleh manfaat ekonomi, teknologi maupun informasi, sesuai peran dan tanggung jawab yang dilakukan

- d. Usaha-usaha ekonomi dikembangkan untuk mendukung kelangsungan mata pencaharian masyarakat setempat
- e. Kawasan dapat berfungsi sesuai peruntukannya

Menurut Guthrie *et al.* (2006), laporan keuangan merupakan cara yang paling efisien bagi organisasi untuk berkomunikasi dengan kelompok *stakeholder* yang dianggap memiliki ketertarikan dalam pengendalian aspek-aspek strategis tertentu dari organisasi. Dalam menjelaskan hubungan *intellectual capital* dengan kinerja perusahaan, bidang etika teori *stakeholder* berpendapat bahwa seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan manajer harus mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh *stakeholder*.

Ketika manajer mampu mengelola organisasi secara maksimal, khususnya dalam upaya penciptaan nilai bagi perusahaan, maka itu artinya manajer telah memenuhi aspek etika dari teori ini. Penciptaan nilai (*value creation*) dalam konteks ini adalah dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki perusahaan, baik karyawan (*human capital*), unsur fisik (*physical capital*), maupun *structural capital*. Pengelolaan yang baik atas seluruh potensi ini akan menciptakan *value added* bagi perusahaan yang kemudian dapat mendorong kinerja perusahaan untuk kepentingan *stakeholder* (Ulum, 2007).

2.2 Resource Based Theory

Resource-based theory dipelopori oleh Penrose (1959), yang mengemukakan bahwa sumber daya perusahaan bersifat heterogen dan jasa produktif yang berasal dari sumber daya perusahaan memberikan karakter unik bagi tiap-tiap perusahaan (Astuti dan Sabeni, 2005). Sumber daya alam yang cukup, promosi yang menarik, serta karyawan dan manajer yang dapat bekerja secara profesional merupakan beberapa bentuk sumber daya yang dimiliki perusahaan. Apabila perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal, maka perusahaan akan memiliki suatu keunggulan yang kompetitif dan mampu untuk memiliki daya saing terhadap para kompetitornya. *Intellectual capital* merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki perusahaan. Horibe (dalam Ellanyndra,

2011) membagi *intellectual capital* dalam tiga bagian, yaitu *human capital*, *structural capital*, dan *customer capital*. *Human capital* adalah pengetahuan dan pengalaman semua orang yang berada dilingkungan perusahaan. *Structural capital* merupakan sarana yang mengubah *human capital* menjadi kesejahteraan perusahaan, yang meliputi standar, prosedur, perangkat lunak, dan perangkat keras. *Customer capital* merupakan faktor yang penting di dalam perusahaan.

Perusahaan haruslah menyadari betapa pentingnya mengelola *intellectual capital* yang dimiliki. Apabila kinerja *intellectual capital* dapat dilakukan secaramaksimal, maka perusahaan akan memiliki suatu nilai tambah yang dapat memberikan suatu karakteristik. Sehingga dengan adanya karakteristik tersendiri yang dimiliki, perusahaan mampu memiliki daya saing terhadap para competitor karena mempunyai suatu keunggulan kompetitif yang hanya dimiliki oleh perusahaan.

2.3 Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual beli yang tidak menggunakan sistem riba sama sekali. Menurut Setia Budhi (2004:1) para ahli memiliki pengertian yang berbeda-beda mengenai bank syariah, diantaranya yaitu:

1. Siamat Dahlam

Menurut Siamat Dahlam, bank syariah merupakan bank yang menjalankan usaha perbankan dengan berdasar ataupun memperhatikan prinsip – prinsip syariah yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadist.

2. Schaik

Menurut Scahik, pengertian bank syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang berlandaskan hukum-hukum agama islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan jalan menggunakan konsep bagi hasil dan bagi resiko

sebagai sistem utama dan menghapuskan sistem keuangan yang dilandasi dengan anggapan kepastian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Sudarsono

Menurut Sudarsono, bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa perbankan lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi dengan berdasarkan prinsip-prinsip agama islam atau pun prinsip syariah.

4. Perwataatmadja

Menurut Perwataatmadja, pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun islami yang tata cara pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Al – Qur'an dan Hadist.

5. Undang – Undang No. 21 Tahun 2008

Menurut UU No.21 Tahun 2008, perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitas usahanya dengan menggunakan landasan prinsip-prinsip syariah yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), dan UUS (unit Usaha Syariah).

Sedangkan menurut Edy Wibowo (2005:33) bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits.

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Sutan Remy Shahdeiny (2007:1) mengemukakan bahwa, bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa, bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

2.4 Return Of Assets (ROA)

Pengertian ROA menurut para ahli yang pertama adalah menurut menurut Eduardus Tandellin (2010:372). Menurut Eduardus Tandellin, ROA adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba.

Pengertian ROA menurut para ahli yang kedua adalah menurut menurut Kasmir (2014:201). Menurut Kasmir, ROA adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

Pengertian ROA menurut para ahli yang ketiga adalah menurut Fahmi (2012:98). Menurut Fahmi, ROA adalah rasio untuk melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.

Pengertian ROA menurut para ahli yang keempat adalah menurut Horne dan Wachowicz (2005:235). ROA adalah rasio yang mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia; daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan.

Pengertian ROA menurut para ahli yang kelima adalah menurut Bambang Riyanto (2001:336). ROA adalah rasio yang disebut juga dengan istilah *Net Earning Power Ratio* (*Rate of Return on Investment* dibagi ROI) yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Keuntungan neto yang dimaksud adalah keuntungan neto sesudah pajak.

Pengertian ROA menurut para ahli yang terakhir adalah menurut menurut Sawir (2005:18). ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset.

Berdasarkan pengertian ROA menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: jika semakin besar laba bersih yang diperoleh sebuah perusahaan, maka semakin baik pula kinerja perusahaan itu.

Rumus ROA adalah sebagai berikut :

$$R = \frac{L \cdot B}{T \cdot A}$$

Berdasarkan Rumus ROA diatas, dapat disimpulkan bahwa ROA memberikan informasi besarnya keuntungan yang diperoleh dari total aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Sedangkan laba bersih adalah keuntungan setelah bunga dan pajak. Serta total aset adalah modal dari pinjaman dan modal sendiri.

2.5 Islamic Performance Index

Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi adalah melalui indeks. Meskipun saat ini telah ada beberapa indeks yang disusun untuk mengukur kinerja organisasi, tetapi belum banyak indeks yang dapat digunakan untuk mengukur

kinerja lembaga keuangan Islam. Hameed et al. (2004: 5) telah mengembangkan sebuah indeks yang dinamakan Islamicity Index, sehingga kinerja dari lembaga keuangan Islam dapat benar-benar diukur. Indeks ini terdiri dari rasio yang merupakan cerminan dari kinerja bank syariah sebagai berikut:

1. *Profit Sharing Ratio* (PSR)

Rasio ini digunakan untuk mengidentifikasi bagi hasil yang merupakan bentuk dari seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan atas eksistensi mereka. Salah satu tujuan utama dari Bank Syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui rasio ini. Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad, yang pertama adalah mudarabah yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian berdasarkan *profit and loss sharing*. Akad yang kedua adalah musyarakah yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing.

2. *Zakat performance ratio* (ZPR)

Zakat harus menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Oleh karena itu, kinerja bank syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh Bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu rasio laba per saham (*earning per share*). Kekayaan bank harus didasarkan pada aset bersih (*net asset*) daripada laba bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh metode konvensional. Oleh karena itu, jika aset bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang tinggi pula.

3. *Equitable distribution ratio* (EDR)

Di samping kegiatan bagi hasil, akuntansi syariah juga berusaha untuk memastikan distribusi yang merata diantara semua pihak. Oleh karena itu, rasio ini pada dasarnya mencoba untuk menemukan bagaimana pendapatan yang diperoleh oleh bank-bank syariah didistribusikan di antara berbagai pihak pemangku kepentingan. Pihak-pihak tersebut dibagi menjadi empat kelompok,

yaitu pemegang saham, masyarakat, karyawan, dan perusahaan sendiri. Rasio ini direpresentasikan oleh jumlah yang dikeluarkan untuk *qard* dan dana kebajikan, upah karyawan dan lain-lain. Untuk setiap item, akan dihitung jumlah yang didistribusikan dari total pendapatan setelah dikurangi zakat dan pajak.

4. *Directors - Employees welfare ratio*

Banyak klaim yang menyatakan bahwa direktur mendapat upah yang jauh lebih besar dari kinerja yang mereka lakukan. Rasio ini bertujuan untuk mengukur apakah direktur mendapatkan gaji yang berlebih dibandingkan dengan pegawai, karena remunerasi direktur merupakan isu yang penting. Kesejahteraan karyawan disini termasuk gaji, pelatihan, dan lain-lain. Dalam Islam telah diajarkan bahwa untuk selalu berlaku adil dalam segala hal, terutama dalam member upah. Para pekerja harus memperoleh upahnya sesuai kontribusi pada produksi, sedangkan para majikan akan menerima keuntungan dalam proporsi yang sesuai dengan modal dan kontribusinya dalam produksi. Dengan demikian setiap orang akan memperoleh bagiannya yang sesuai dan tidak ada seorang pun yang akan dirugikan, jadi tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang diberikan.

5. *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment*

Sejauh ini, prinsip-prinsip Islam melarang transaksi yang mengandung riba, gharar dan judi. Oleh karena itu, bank syariah perlu untuk mengungkapkan investasi mana yang halal dan mana yang dilarang. Rasio ini mengukur sejauh mana bank syariah melakukan transaksi yang halal dibandingkan transaksi yang mengandung riba, gharar dan judi. Islam tidak memisahkan ekonomi dengan agama, sehingga manusia tetap harus merujuk kepada ketentuan syari'ah dalam beraktivitas termasuk dalam memperoleh harta kekayaan. Konsekuensinya, manusia dalam bekerja, berbisnis, ataupun berinvestasi dalam rangka mencari rezeki harus memilih bidang yang halal walaupun dari sudut pandang keduniaan memberikan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan bidang yang haram (Nurhayati & Wasilah, 2008 dalam Bluee, 2012). Dalam persepektif Islam, investasi sangat dianjurkan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Artinya, agar meningkatnya transaksi jual-beli, simpan-pinjam, sewa-menyewa, gadai, dan kegiatan ekonomi lainnya. Pemerintah memberdayakan aset kekayaan agar bisa dirasakan oleh masyarakat dari berbagai kelompok sosial lain.

2.6 Penelitian Terdahulu

Firer dan Williams (2003) melakukan penelitian dengan objek 75 perusahaan sektor publik yang *go public* di Afrika Selatan pada tahun 2001. Dalam penelitiannya, *intellectual capital* diproksikan dengan VAIC dan diuji pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan, yaitu profitabilitas (ROA), produktivitas (ATO), dan market to book value(M/B) dengan menggunakan korelasi dan regresi sederhana. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *intellectual capital* hanya berpengaruh terhadap *market to book value* dan produktivitas, sedangkan profitabilitas tidak. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *physical capital* (modal fisik) merupakan faktor yang paling signifikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di Afrika Selatan.

Chen *et al.* (2005) menggunakan model Pulic (VAIC) untuk menguji hubungan antara *intellectual capital* terhadap nilai pasar dan kinerja keuangan dengan sampel 4.254 perusahaan yang *go public* di Taiwan Stock Exchange. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *intellectual capital* berpengaruh secara positif terhadap nilai pasar dan kinerja perusahaan. Selain itu, Chen *et al.* juga membuktikan bahwa biaya *research* dan *development* merupakan informasi tambahan yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan biaya iklan tidak berpengaruh terhadap nilai pasar dan kinerja perusahaan.


Ting dan Lean (2009) juga menggunakan metode VAIC untuk menguji kinerja IC dan hubungannya dengan kinerja keuangan dari 20 institusi keuangan di Malaysia untuk periode 1997-2007 Variabel independen dalam penelitian ini adalah VAIC dan ROA sebagai dependen variabel. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa VAIC dan ROA secara positif berhubungan diantara sektor keuangan

Malaysia. Hasil juga menunjukkan bahwa tiga komponen VAIC berhubungan dengan profitabilitas.

2.7 Kerangka Pemikiran

Deegan (dalam Ulum, 2007) menyatakan bahwa teori *stakeholder* menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder*. *Stakeholder* memiliki hak untuk diberi informasi bagaimana dampak aktivitas perusahaan bagi mereka meskipun akhirnya nanti mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut, atau tidak dapat memainkan peran konstruktif di dalam kelangsungan hidup perusahaan.

Dalam penelitian ini, kinerja bank syariah yang diukur menggunakan *Islamicity Financial Performance Index* digunakan sebagai variabel dependen. *Islamicity Index* yang dikembangkan oleh Hameed *et al.* (2004) terdiri dari tujuh rasio yang merupakan cerminan dari kinerja bank syariah, tetapi yang digunakan dalam penelitian ini hanya lima rasio yaitu *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR), *Equitable Distribution Ratio* (EDR), dan *Income Vs Non Islamic Income*. Rasio AAOFI index dan *Welfare Ratio* tidak digunakan karena indeks tersebut tidak berpengaruh terhadap agregat pengukuran kinerja total dan merupakan pertimbangan kualitatif (Fovana, 2008). Rasio *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment* juga tidak digunakan karena relevan dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang memberikan jaminan bahwa bank syariah tidak melakukan investasi non-syariah sehingga hal ini pun tidak dapat ditelusur dalam laporan keuangan.



Gambar.2.1
Kerangka Pemikiran

2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Positif *intellectual capital* terhadap *Return Of Assets (ROA)*

IC (VAIC) tidak hanya berpengaruh secara positif terhadap kinerja perusahaan tahun berjalan, bahkan IC (VAIC) juga dapat memprediksi kinerja keuangan masa depan (Ulum, 2007). Tan *et al.* (2005) dengan menggunakan sampel 150 perusahaan publik yang terdaftar di *Singapore Exchange* membuktikan bahwa IC (VAIC) berpengaruh secara positif terhadap kinerja perusahaan di masa mendatang.

H1 : *Intellectual Capital* (VAIC) memiliki pengaruh positif terhadap *Return Of Assets (ROA)*

2.8.2 Pengaruh *profit sharing ratio* terhadap *Return Of Assets (ROA)*

Terdapat pengaruh signifikan *profit sharing ratio* terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah Chen *et al.* (2005) menggunakan sampel perusahaan publik di

Taiwan membuktikan bahwa IC (VAIC) berpengaruh secara positif terhadap nilai pasar dan kinerja keuangan perusahaan

H2 : *Profit Sharing Ratio* memiliki pengaruh positif terhadap *Return Of Assets (ROA)*

2.8.3 Pengaruh *Zakat Performing Ratio* terhadap *Return Of Assets (ROA)*

Khan (dalam Sofie, 2005) mengidentifikasi tujuan laporan keuangan akuntansi syariah diantaranya adalah penentuan laba dan rugi yang tepat, sehingga dapat menjamin kepentingan semua pihak. penentuan laba rugi yang tepat juga sangat penting dalam rangka menghitung kewajiban zakat, bagi hasil, dan pembagian laba kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan laporan dengan benar, karena entitas usaha mempunyai tanggungjawab sosial yang melekat.

H3 : *Zakat Performing Ratio* berpengaruh positif terhadap *Return Of Assets (ROA)*

2.8.4 Pengaruh *Equitable Distribution Ratio* *Return Of Assets (ROA)*

Equitable Distribution Ratio (X4) mengukur distribusi kepada setiap pemangku kepentingan. Pihak pemangku kepentingan dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu pemegang saham, masyarakat, karyawan, dan perusahaan. Rasio ini dipresentasikan oleh jumlah *qard* dan dana kebajikan, upah karyawan, dividen, dan laba bersih. Rata-rata distribusi kepada setiap pemangku kepentingan kemudian dibandingkan dengan total pendapatan setelah dikurangi zakat dan pajak.

H4 : *Equitable Distribution Ratio* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

2.8.5. Pengaruh *Islamic Income vs Non-Islamic Income Return Of Assets* (ROA)

Mengukur seberapa besar jumlah pendapatan halal yang diperoleh perbankan syariah. *Islamic Income vs Non-Islamic Income* merupakan rasio pendapatan halal terhadap total pendapatan. Total pendapatan terdiri data pendapatan halal dan pendapatan tidak halal. Pendapatan tidak halal diperoleh dari pendapatan dari kegiatan konvensional. Pendapatan tidak halal juga dapat dilihat pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang disediakan oleh perbankan syariah.

H5 : *Islamic Income vs Non-Islamic Income* memiliki pengaruh positif terhadap *Return Of Assets* (ROA)